



CATATAN SIDANG

Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Anwar Efendy, Dkk;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

Safrul Amri, SE Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Anwar Efendy;
Tempat lahir : Lubuk Rotan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II. Nama lengkap : Dedi Irawanto;
Tempat lahir : Lubuk Rotan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/17//RES.1.8/2022 tanggal 31 Januari 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 6 (enam) tandan buah sawit, 1 (satu) buah along-along besi;
- c. Keterangan saksi-saksi Santoso, Rico Suhendra Sinaga, Muhammad Abadi Panggabean dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Dugaan tindak pidana pencurian tandan buah sawit milik Perkebunan PT. Socfindo kebun mata pao yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pukul 03.30 Wib di Perkebunan sawit PT. Socfindo Kebun Mata Pao Divisi IIIBlok 48 TM 2005 tepatnya di Desa Tanjung Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Pada saat itu para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mengambil tandan buah sawit milik perkebunan PT. Socfindo yang salah seorang pelaku dikenali bernama ARDI yang pada saat itu ianya sedang berada di 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terikat dengan along-along membawa 6 (enam) tandan buah sawit 1 (satu) orang temannya memasukan tandan buah sawit kedalam along-along dan 1 (satu) orang temannya masih berada di dalam areal kebun, yang ketika saksi-saksi datang mereka langsung melarikan diri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terikat dengan along-along membawa 6

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tandan buah sawit milik perkebunan PT. Socfindo Mata Pao mereka tinggalkan di pinggir jalan umum Desa Lubuk Bayas tepatnya di Dsn. I Desa Tanjung Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang masih berada di Areal tanaman sawit milik perkebunan PT. Socfindo Mata Pao Divis III Blok 48 TM 2005. Selanjutnya para saksi mengejar Para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra Expass warna hitam tanpa nomor plat yang dikemudikan oleh ILHAM yang pada saat itu ILHAM mengatakan "lepaskan itu... lepaskan itu" kemudian dari pintu sebelah kiri ALEH keluar dengan memegang 1 (satu) buah tojok sawit dan mendatangi MUHAMMAD AMIN sambil mengayunkan 1 (satu) buah tojok sawit kearah MUHAMMAD AMIN yang pada saat itu MUHAMMAD AMIN langsung melarikan diri sedangkan SAKSI dan JANUARI SIRAIT tetap berada di lokasi tersebut, kemudian ILHAM yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra Expass warna hitam tanpa nomor plat menginjak gas mobil yang dikemudiakannya dan langsung menabrak JANUARI SIRAIT yang sedang duduk di atas sepeda motornya, kemudian ALEH datang menemui SAKSI sambil mengayunkan 1 (satu) buah tojok sawit kearah SAKSI sambil mengatakan "kubunuh kau, kau tangkap anak ku" kemudian SAKSI juga ikut melarikan diri, karena ALEH tidak berhasil mengejar SAKSI kemudian ianya kembali ke lokasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terikat dengan along-along membawa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Socfindo Mata Pao yang pada saat itu SAKSI dengan cara mengendap-endap kembali ke lokasi sambil melihat MUHAMMAD ABADI PANGGABEAN dan SANTOSO DAULAY yang mengendarai sepeda motor milik SANTOSO DAULAY, akan ditabrak dari arah depan oleh 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra Expass warna hitam tanpa nomor plat yang dikemudikan ILHAM namun SANTOSO DAULAY membelokkan sepeda motornya kedalam parit, sehingga tidak tertabrak oleh mobil tersebut, selanjutnya MUHAMMAD ABADI PANGGABEAN dan SANTOSO DAULAY mengangkat sepeda motor milik SANTOSO DAULAY dari dalam parit dan mendatangi lokasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terikat dengan along-along membawa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Socfindo Mata Pao tersebut dan dari jarak 8 (enam) meter dari sorotan lampu sepeda motor milik SANTOSO DAULAY, SAKSI lihat ALEH bersama dengan seorang anak laki-laki yang SAKSI tidak diketahui identitasnya

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 6 (enam) tandan buah sawit dalam along-along yang terikat dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian anak laki-laki tersebut mendorong sepeda motor tersebut dengan dikawal oleh ALEH yang pada saat itu ALEH memegang 1 (satu) buah tojok sawit dan saat itu SANTOSO DAULAY mengatakan “apanya ini bang” kemudian ALEH mengatakan “keleng tangkap pula anak ku” kemudian MUHAMMAD ABADI PANGGABEAN melihat dari arah belakang 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra Expass warna hitam tanpa nomor plat akan kembali menabrak MUHAMMAD ABADI PANGGABEAN dan SANTOSO DAULAY yang saat itu MUHAMMAD ABADI PANGGABEAN mengatakan “awas-awas” kepada SANTOSO DAULAY yang membonceng MUHAMMAD ABADI PANGGABEAN maka dengan seponatan SANTOSO DAULAY membelokkan sepeda motor miliknya kedalam parit dan kemudian mobil tersebut saling beriringan dengan anak laki-laki yang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terikat dengan along-along dikawal oleh ALEH di belakangnya sambil berlari kecil dengan memegang 1 (satu) buah tojok sawit dan bagian paling belakang 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra Expass warna hitam tanpa nomor plat yang dikemudikan oleh ILHAM. Yang pada saat itu SAKSI lihat JANUARI SIRAIT berada di dalam parit sambil merintih kesakitan dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam milik JANUARI SIRAIT juga berada di parit dalam keadaan rusak. Akibatnya pihak Perkebunan PT. Socfindo kehilangan 6 (enam) tandan buah sawit seberat seberat 62,4 (enam puluh dua koma empat) Kg, yang 1 (satu) Kg. senilai Rp. 3.179,- (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan nilai seluruhnya Rp. 198.369,- (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 64/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. Anwar Efendy dan Terdakwa II. Dedi Irawanto;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anwar Efendy** dan Terdakwa II. **Dedi Irawanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo;

- 1 (satu) buah along-along besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 Catatan Sidang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, SE sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 64/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Anwar Efendy;
Tempat lahir : Lubuk Rotan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II. Nama lengkap : Dedi Irawanto;
Tempat lahir : Lubuk Rotan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. I Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Anwar Efendy dan Terdakwa II. Dedi Irawanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
 - 1 (satu) buah along-along besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Safrul Amri, SE sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 64/Pid.C/2022/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Sei Rampah,

Februari 2022

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di_

PERBAUNGAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 64/Pid.C/2022/PN Srh An. Anwar Efendy, Dkk;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Safrul Amri, SE

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara